

**SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 1306/B/T/BPNBP/PERJ/2026**

ANTARA

**DIREKTORAT LOGISTIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN

TENTANG

**PENGADAAN MODAL III.7 DITSPSI: INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI DI GEDUNG LABORATORIUM TERPADU KAMPUS JATINANGOR**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *Bandung* pada hari *Selasa* tanggal *Dua puluh delapan* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (28-07-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, dalam hal ini diwakili oleh
selaku Direktur Logistik berdasarkan Keputusan
Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Pejabat Institut Teknologi Bandung, bertindak untuk dan atas nama
Institut Teknologi Bandung yang berkedudukan di Jalan Ganesa No. 10 Bandung, yang
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. dalam hal ini diwakili oleh
selaku Direktur, berdasarkan Akta Perubahan yang di buat oleh Notaris Notaris
Nomor 13 tanggal 13 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama yang berkedudukan di
....., yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Kedua Belah Pihak", dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengadaan Modal III.7 DITSPSI: Infrastruktur Teknologi Informasi Di Gedung Laboratorium Terpadu Kampus Jatinangor, sesuai dengan:
 - a. Dokumen Tender Nomor 2205/IT1.B06.4/LK.03/2026 Tanggal 07 Juli 2026, *Daftar Kuantitas Dan Spesifikasi* dan risalah rapat lainnya;

Paraf :	PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---------	---	---

- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi di Gedung Laboratorium Terpadu Kampus Jatinangor;
 - c. Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA Nomor 076/PH-GTP/Q3/VII/2026 Tanggal 15 Juli 2026;
 - d. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Teknis Nomor 2421/IT1.B06.4/LK.03/2026 Tanggal 21 Juli 2026;
 - e. Surat Penetapan PIHAK KEDUA Barang nomor 2424/IT1.B06.4/LK.03/2026 Tanggal 21 Juli 2026, atas dasar evaluasi dokumen penawaran, PIHAK KEDUA merupakan Calon Penyedia untuk Pengadaan Modal III.7 DITSPSI: Infrastruktur Teknologi Informasi Di Gedung Laboratorium Terpadu Kampus Jatinangor;
 - f. Surat Penunjukan PIHAK KEDUA Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1291/IT1.B06.4/LK.03/2026 Tanggal 27 Juli 2026, sebagai tindak lanjut dari proses Pengadaan Modal III.7 DITSPSI: Infrastruktur Teknologi Informasi Di Gedung Laboratorium Terpadu Kampus Jatinangor.
2. Kontrak ini mengikat kedua belah pihak, dilakukan dengan cara kontrak Lumsum yaitu penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
 3. PIHAK KEDUA melakukan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pengendalian pekerjaan pengadaan barang Direktorat Logistik Institut Teknologi Bandung.

PASAL 2

KETENTUAN DAN DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dokumen Pengadaan dengan semua perubahan-perubahannya yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini.
- (2) Semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 005/IT1.A/PER/2022 Tanggal 03 Januari 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung.

PASAL 3

PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Dalam melaksanakan kontrak ini termasuk menjalankan hak, kewajiban, tanggung jawab, pemeriksaan, penerimaan, instalasi dan ujifungsi, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA serta tim pengendalian kontrak barang Direktorat Logistik Institut Teknologi Bandung.
- (2) Serah terima pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan akan diterbitkan setelah pekerjaan selesai 100%, berdasarkan Bukti Serah Terima Barang dan Berita Acara/Bukti/Laporan Instalasi - Uji Fungsi yang telah disetujui oleh unit kerja/pengguna

Paraf :	PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---------	---	---

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kontrak ini harus sudah selesai 100 % (seratus persen) yang dilaksanakan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender termasuk instalasi dan ujifungsi yang terhitung sejak tanggal mulai pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja (yang selanjutnya disebut "SPMK").
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Untuk perubahan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kontrak tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini.

PASAL 5
GARANSI DAN DUKUNGAN TEKNIS

- (1) Masa garansi dan Dukungan Teknis atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Garansi perangkat switch mengikuti klausul limited lifetime warranty sesuai ketentuan produk.
 - b. Dukungan teknis perangkat switch minimum selama 5 tahun.
 - c. Penyedia wajib menyediakan kontak layanan teknis yang dapat diakses oleh ITB.
 - d. Masa garansi dan dukungan teknis perangkat dimulai sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan perintah-perintah baik lisan maupun tertulis dari pengawas pekerjaan, dan tidak melaksanakan perbaikan-perbaikan dalam masa garansi, maka PIHAK PERTAMA berhak mengambil tindakan secara sepihak untuk melakukan perbaikan dengan menunjuk pihak lain (PIHAK KETIGA) atas perintah PIHAK PERTAMA dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam masa garansi melampaui jangka waktu masa garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masa garansi dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut.

PASAL 6
NILAI PEKERJAAN

- (1) Nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini adalah sebesar:

Rp 856.165.000,-

Terbilang : "Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam puluh Lima Ribu Rupiah".

- (2) Nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *Lumsum Fixed Price*, sudah termasuk keuntungan, pajak-pajak, ijin-ijin, resiko dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kontrak ini.

Paraf :	PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---------	---	---

**PASAL 7
PEMBAYARAN**

- (1) Sumber dana untuk pembayaran barang sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini dengan biaya sebesar tersebut pada Pasal 6 ayat (1) kontrak ini disediakan dari Dana Bukan PNBP Tahun 2026;
- (2) Untuk pekerjaan ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak diberikan uang muka;
- (3) PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai pekerjaan yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) kontrak ini dengan mata uang rupiah dengan cara transfer pada rekening bank PIHAK KEDUA, dengan nomor rekening atas nama pada
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaksanakan apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan 100 % (seratus persen), berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan tertuang dalam Berita Acara Pembayaran;
- (5) Proses pengajuan pembayaran atas barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kontrak ini, PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pembayaran secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, yang dilengkapi dengan:
 - a. Surat Tagihan/Permohonan Pembayaran;
 - b. Kuitansi dengan rangkap sesuai ketentuan saat pembyaran;
 - c. Faktur Barang/Jasa (Invoice) atau yang di setarakan;
 - d. E-Faktur Pajak;
 - e. Surat Referensi/Keterangan Rekening Bank (pada saat pengajuan pembayaran pertama kali);
 - f. Salinan NPWP dan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak);
 - g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan/atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani para pihak;
 - h. Berita Acara Pembayaran yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Proses pengajuan pembayaran mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku di ITB pada saat dilakukan pembayaran.
- (7) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan:
 - a) PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - b) pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada); dan
 - d) Proses pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).
- (8) PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA dinyatakan lengkap harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Direktorat Keuangan ITB.

Paraf :	PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---------	---	---

PASAL 8

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Untuk Pekerjaan Pengadaan Modal III.7 DITSPSI: Infrastruktur Teknologi Informasi Di Gedung Laboratorium Terpadu Kampus Jatinangor PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan yang mempunyai masa berlaku selama masa pelaksanaan pekerjaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender;
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan tertulis bahwa:
 - a. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Institut Teknologi Bandung dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan dan/atau terjadi pemutusan kontrak.
 - b. Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai seluruh pekerjaan diselesaikan PIHAK KEDUA dengan baik, dan bilamana ada adendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan maka jaminan pelaksanaan wajib diperpanjang sesuai dengan masa perpanjangan tersebut.

PASAL 9

DENDA KETERLAMBATAN

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) kontrak ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu per seribu) dari total nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan. Denda keterlambatan ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- (2) Semua denda dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui pemotongan terhadap pembayaran yang diterima kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Jika pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mengalami kelambatan, serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA telah diberi peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat memutuskan kontrak ini tanpa ganti rugi apapun, dan jaminan pelaksanaan (apabila ada) menjadi milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

KENAIKAN HARGA (*CLAIM*) DAN KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Untuk pekerjaan ini tidak ada *claim* kenaikan harga.
- (2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) :
 - a. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Instansi Sipil atau Militer, halilintar, banjir, gempa bumi, huru-hara, pemberontakan dan epidemi yang secara langsung dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 kontrak ini.

Paraf :	PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---------	---	---

- b. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* disertai keterangan dari pihak yang berwenang.
- c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK PERTAMA, keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 kontrak ini dianggap bukan sebagai akibat *Force Majeure*.
- d. Dalam pemberitahuan mengenai kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK PERTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d akan memberikan jawaban mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
- f. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.

PASAL 11

RISIKO DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang, ketepatan jumlah barang, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan ketepatan tempat penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan ini menimbulkan kerugian bagi PIHAK KETIGA, maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Segala biaya administrasi yang timbul dari proses pengadaan ini, termasuk didalamnya biaya penggandaan dokumen, biaya meterai dan lain-lain, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 12

SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Jika PIHAK KEDUA melakukan cidera janji (wanprestasi) atas pelaksanaan kontrak ini termasuk di dalamnya :
 - a. Waktu penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak, sedangkan PIHAK KEDUA tidak menyampaikan alasan-alasan keterlambatan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sampai tanggal berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan SPMK.
 - b. Tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
 - c. Hasil pekerjaan tidak memenuhi kuantitas yang telah ditetapkan.
 - d. Kelalaian lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA apabila :

Paraf :	PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---------	---	---

- a. PIHAK KEDUA melakukan cidera janji (wanprestasi) dan telah diberi peringatan-peringatan tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali;
 - b. Terbukti melakukan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN), kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pemilihan maupun pelaksanaan kontrak;
 - c. Terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan kontrak;
 - d. Kebutuhan pekerjaan tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - e. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - f. PIHAK KEDUA mensubkrontakkan pekerjaan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
 - g. Berdasarkan penilaian dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan pekerjaan di Masa Denda sejak masa berakhir pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Setelah diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan pekerjaan di Masa Denda oleh PIHAK PERTAMA sejak masa berakhir pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA pekerjaan masih belum terselesaikan 100% (seratus persen); dan
 - i. Dalam hal terjadi pemutusan/pembatalan kontrak ini, kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA:
- a. Sanksi dikeluarkan dari VMS (Vendor Management System) ITB;
 - b. Pengenaan daftar hitam (*blacklist*); dan/atau
 - c. Pencairan Jaminan (apabila ada).

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan.
- (3) Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan kontrak ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung.

PASAL 14 PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diatur dalam kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam kontrak tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.
- (2) Sepanjang belum/tidak ada kesepakatan yang baru/lain dari yang telah ditentukan dalam kontrak ini, maka yang berlaku adalah tetap kontrak ini.

Paraf :	PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
---------	---	---

**PASAL 15
KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat maupun pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini akan disampaikan langsung kepada :

- a. PIHAK PERTAMA :
DIREKTORAT LOGISTIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Jalan Ganesa Nomor 10 Bandung
Telepon : 022 – 86010039
Faksimili :
E-mail : procurement@itb.ac.id
U.p.Yth. DIREKTORAT LOGISTIK ITB

- b. PIHAK KEDUA :

**PASAL 16
P E N U T U P**

kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi meterai secukupnya, yang mana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**